

Analisis Implementasi Kebijakan Intelijen Pajak dalam Mendukung Upaya Penggalian Potensi Pajak PBJT di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

R. Nur Arif Bahtiar Ahirsyah^{1*}, Muhammad As'ad²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

² muhas72@gmail.com

* Correspondence author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Kata Kunci:

Tax Intelligence;
Exploring Tax Potential;
PBJT.

It is hoped that the formation of tax intelligence at the DKI Jakarta Provincial Revenue Agency can increase the effectiveness of the role and function of tax intelligence in implementing efforts to increase tax revenues, especially through law enforcement actions. However, there is an imbalance of power and tax intelligence resources in carrying out control and supervision of taxpayer business activities in the DKI Jakarta province. The aim of this research is to analyze and evaluate the Implementation of Tax Intelligence Policy in Supporting Efforts to Explore PBJT Tax Potential in the Regional Revenue Agency of DKI Jakarta Province. The research approach that the author uses is a qualitative research approach with a descriptive research pattern. The conclusions of this research are The implementation of the Tax Intelligence Policy has not been fully capable of supporting efforts to explore PBJT Tax Potential in the Regional Revenue Agency of DKI Jakarta Province due to a lack of adequate employee resources and unavailability of operational budget resources in the tax intelligence process which results in less than optimal exploration. PBJT potential. However, as far as the implementation of communication in the tax intelligence policy has been going well, the disposition is shown by the attitude of employees who are honest, committed and responsible as well as a bureaucratic structure that is in accordance with the provisions of SOPs and the fragmentation of authority that is capable of being held accountable by each tax intelligence officer.

PENDAHULUAN

Anggaran pendapatan merupakan estimasi penerimaan (estimated revenue) yang diperkirakan akan diterima dalam satu tahun anggaran, sedangkan anggaran belanja merupakan pagu anggaran belanja yang disediakan untuk membiayai program dan kegiatan selama satu tahun anggaran (appropriation)". Hingga detik ini penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan salah satu instrumen yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk membiayai pembangunan nasional. Indonesia sangat tergantung pada pendapatan dari pajak, karena hampir 80% sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Banyak upaya pemerintah dalam melakukan reformasi perpajakan, salah satunya sumber pajak dalam negeri yang di lakukan perubahan dan penyesuaian kebijakan dalam rangka meningkatkan desentralisasi fiskal Adapun, penyesuaian kebijakan desentralisasi fiskal ini tercantum pada Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). UU HKPD salah satunya mengeluarkan pengaturan mengenai pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), dalam mengatur berbagai pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemungutan pajak daerah. PBJT merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak.

Wajib pajak merasa terbebani dengan kenaikan tarif pajak yang di tetapkan, sejauh ini tidak dipungkiri timbul kendala dan hambatan yang merintanggi upaya pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak daerah. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan kepatuhan dan penegakan hukum perpajakan. Salah satu tindakan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melaksanakan penegakan hukum di bidang perpajakan (tax law enforcement) karena hal ini memberikan pengaruh terhadap perilaku dari wajib pajak, pada gilirannya dapat menciptakan dampak secara tidak langsung pada tingkat kepatuhan wajib

pajak. Selain itu melakukan upaya ekstensifikasi terhadap objek-objek pajak baru serta melakukan mapping dan mitigasi sebagai langkah preventif kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Salah satu instrumen pendukung yang digunakan adalah pemanfaatan peran intelijen perpajakan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan pembentukan tim Intelijen perpajakan di akhir tahun 2022 serta penyidik pajak atau PPNS di tahun 2020. Pembentukan intelijen pajak ini dibentuk mengikuti pola yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak di tingkat pemerintah pusat yang membedakan pelaksanaan kegiatan intelijen awalnya hanya berada di kantor pusat dan belum memiliki perpanjangan di masing-masing kantor wilayah kota administrasi (Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi).

Dalam konteks Bapenda DKI Jakarta, optimalisasi intelijen pajak dapat mengeksplorasi bagaimana intelijen perpajakan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengumpulkan pajak, merespons ketidakpatuhan, serta meminimalkan pelanggaran dan penghindaran pajak. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan wawasan strategis bagi Bapenda DKI Jakarta dalam menghadapi tantangan penerimaan pajak yang optimal, khususnya melalui penggalian potensi sumber-sumber pajak daerah. Mengingat berkurangnya jumlah penerimaan pajak PBJT dalam dua tahun terakhir dan banyaknya jumlah piutang pajak PBJT di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini penulis menemukan fenomena lain dimana ditemukan adanya ketidakseimbangan kekuatan dan sumber daya intelijen pajak dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pada kegiatan usaha wajib pajak di provinsi DKI Jakarta.

Kendati memiliki dasar hukum yang cukup kuat dan dapat di buktikan adanya penyelewengan pajak, namun pada realita di lapangan upaya pengawasan sering terkendala masalah wilayah yuridiksi karena wajib pajak maupun penanggung pajak dapat berdomisili di luar Provinsi DKI Jakarta. Adanya fenomena permasalahan ini akan mempengaruhi penerimaan pajak PBJT di Provinsi DKI Jakarta, sehingga keberadaan intelijen pajak diharapkan dapat memberikan peran aktif dalam mendukung upaya penggalian potensi pajak PBJT Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Disini peran intel perpajakan dibutuhkan untuk mengumpulkan data atau informasi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan petugas pajak biasa yang hanya mengandalkan informasi yang terlihat atau yang diakui oleh wajib pajak. Dari uraian dan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa keberadaan intelijen pajak memiliki tanggung jawab besar agar dapat berperan aktif mendukung penggalian potensi pajak PBJT. Sehubungan dengan itu, maka penelitian ini akan meneliti tentang implementasi intelijen pajak dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Intelijen Pajak Dalam Mendukung Upaya Penggalian Potensi Pajak PBJT di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta”.

KAJIAN TEORI

Analisis merupakan usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara mengurai, membedakan, memilih dengan cara mengurai komponen-komponen pembentukannya untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Menurut Sugiono (2022:335) mengatakan bahwa “Analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berfikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap suatu untuk menemukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhannya. Menurut Andi Prastowo (2019:16) menyatakan bahwa “ Menganalisis merupakan proses memecah-mecah materi jadi bagian-bagian kecil dan menentukan bagaimana hubungan antar bagian dan antar setiap bagian dan struktur keseluruhannya”. Menurut Dimiyati dan Mudjiono (2020:203) menyatakan bahwa “ Analisis merupakan kemampuan menjabarkan isi pelajaran ke bagian-bagian yang menjadi unsur pokok”. Menurut Jogiyanto (Mujati, Hanik dan Sukadi, 2021: 1) “Analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.

Sedangkan Komarudin (Angelina, Ghita, 2017:10) mengemukakan bahwa analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang padu. Suwanto (2013:24) menyatakan bahwa “Analisis adalah usaha untuk menguraikan suatu materi menjadi bagian-bagian penyusunannya dan menentukan hubungan antara

bagian-bagian tersebut dan hubungan-hubungan antar bagian bagian tersebut dengan materi tersebut dengan keseluruhan”. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan berpikir untuk memecahkan atau menguraikan satu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih rinci sehingga dapat diketahui penjelasan, karakteristik dari setiap bagian, dan keterkaitan antara satu sama lain secara keseluruhan

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis memanfaatkan data lapangan dan terus menerus disempurnakan selama proses penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Dalam hal kali ini yang menjadi pembahasan dalam penelitian yang akan di teliti dengan metode kualitatif adalah Analisis Kebijakan Implementasi Intelijen Pajak Dalam Mendukung Upaya Penggalan Potensi Pajak PBJT di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan pada jenis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan pola penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti persepsi, perilaku, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk bahasa dan kata - kata (Moleong, 2019).Penulis juga secara langsung melaksanakan wawancara dengan para informan / narasumber yang bersangkutan, melakukan observasi secara langsung dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian yang berkaitan dengan Analisis Kebijakan Implementasi Intelijen Pajak Dalam Mendukung Upaya Penggalan Potensi Pajak PBJT di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggalan potensi pajak adalah upaya yang dilakukan untuk menyetarakan pembayaran pajak berdasarkan potensi pajak yang dimiliki wajib pajak agar seluruh potensi tersebut dapat terealisasi. Penggalan potensi pajak berguna untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, dan meningkatkan penerimaan pajak negara, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Bapenda Provinsi DKI Jakarta selaku instansi yang berwenang melakukan pemungutan pajak daerah di wilayah DKI Jakarta senantiasa melakukan upaya penggalan potensi penerimaan pajak daerah sebagaimana di atur dalam hubungan keuangan antar pusat dan daerah. Berkaitan dengan penggalan potensi pajak, intelijen pajak memiliki peran krusial dalam menilai efektivitas serta efisiensi lembaga perpajakan khususnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kewenangan pelaksanaan kegiatan intelijen pajak daerah Bapenda Provinsi DKI Jakarta dikelola Bidang Pendapatan Pajak II yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang penyusunan dan pelaksanaan potensi, ekstensifikasi, pengendalian, pemeriksaan pajak daerah berupa PKB, BBN-KB, PBJT makanan dan/atau minuman, PBJT perhotelan, PBJT Jasa kesenian dan hiburan, PBJT Jasa tenaga listrik, PBJT jasa parkir, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta pelaksanaan penindakan pajak daerah.

Bentuk kewenangan tersebut berupa pengendalian, pengawasan, pemeriksaan, hingga proses penegakan hukum pajak. Bapenda Provinsi DKI Jakarta selaku instansi yang berwenang melakukan pemungutan pajak daerah di wilayah DKI Jakarta senantiasa melakukan upaya penggalan potensi pajak daerah dalam rangka optimalisasi PAD, terutama kondisi saat ini dengan adanya perubahan regulasi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pusat dan Daerah. Melalui pendekatan intelijen perpajakan diharapkan dapat mengakomodir dan mendukung upaya fiskus mengurangi tax gap yang ada. Salah satunya dengan mencari potensi objek pajak daerah baru, serta pertimbangan bagi pimpinan organisasi dalam menentukan arah kebijakan pemungutan pajak daerah. Berdasarkan data realisasi penerimaan PBJT Bapenda Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh dari penggalan potensi melalui kebijakan intelijen

pajak pada tahun 2023 s.d. 2024 masing-masing diperoleh penerimaan pajak sebesar Rp. 22.348.625.278 dan Rp. 12.193.891.391. Jika dibandingkan dengan total penerimaan PBJT tahun 2023 s.d. 2024 sebesar Rp. 4.599.773.278.280 dan Rp. 8.316.139.011.525 memang belum signifikan hanya sebesar 0,49% namun data tersebut dapat digunakan sebagai data benchmarking sekaligus pertimbangan bagi unit pengelola di tingkat wilayah agar melakukan analisa kewajaran pembayaran pajak terhadap objek sejenis sesuai kewenangan wilayah.

Dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan intelijen pajak untuk menggali potensi PBJT, berbagai upaya telah dilakukan oleh Bapenda DKI Jakarta khususnya tim intelijen pajak. Salah satunya menjalankan peran deteksi dini (*early warning*) dengan melakukan pengumpulan data dan/atau informasi terhadap perkembangan dunia usaha, memanfaatkan penggunaan teknologi digital seperti open source intelligence (OSINT) sebagai data benchmarking maupun profiling objek pajak untuk memitigasi resiko kemungkinan terjadinya penghindaran pajak serta kewajaran omset suatu objek. Kemudian upaya lainnya dalam pengelolaan sumber daya manusia adalah dengan penambahan/rekrutmen pegawai baru khusus intelijen pajak yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan. Upaya ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan sumber daya manusia yang sering menjadi hambatan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan :

1. Implementasi kebijakan intelijen pajak belum sepenuhnya mampu mendukung upaya penggalian potensi PBJT di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta karena kurangnya kecukupan sumber daya pegawai dan tidak tersedianya sumber daya anggaran operasional dalam proses intelijen pajak yang berakibat pada belum optimalnya penggalian potensi PBJT. Namun sejauh di implementasikan komunikasi dalam kebijakan intelijen pajak sudah berjalan dengan baik, disposisi ditunjukkan dengan sikap pegawai yang jujur, berkomitmen dan bertanggung jawab serta Struktur Birokrasi yang sesuai dengan ketentuan SOP maupun fragmentasi wewenang yang mampu di pertanggung jawabkan oleh setiap petugas intelijen pajak
2. Hambatan Implementasi Kebijakan Intelijen Pajak Dalam Mendukung Upaya Penggalian Potensi Pajak PBJT Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta di sebabkan karena imbas dari revolusi industri keempat (4.0), kekurangan personil/petugas intelijen perpajakan, keterbatasan anggaran operasional dan Tax Gap dalam PBJT dengan cara identitas palsu pemegang rekening keuangan
3. Upaya mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Intelijen Pajak Dalam Mendukung Upaya Penggalian Potensi Pajak PBJT Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan peran deteksi dini (*early warning*) , rekrutmen pegawai baru khusus intelijen pajak, pengelolaan anggaran yang lebih efisien dialokasikan dengan prioritas kebijakan intelijen perpajakan, penguatan profil untuk memantau dan menganalisis kondisi para wajib pajak PBJT dan Perbaikan database akan dengan memperkuat data awal penggalian potensi pajak, penghitungan potensi dan tax gap wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agindawati, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan Implementation of Public Policy from the Monitoring Perspective. *Jurnal Inspirasi*, 10(1), 98-105
- Agus Eko Sujianto, (2019). "Aplikasi Statistika dengan SPSS 16." (Jakarta : Prestasi Pustaka)
- Agustino, Leo. 2020. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta,.
- Alfredo Mahendra. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan (kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderating) Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI. Universitas Udayana
- Andi Prastowo. (2019). Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Yogyakarta: Diva Press.

- Anta, I. G. K. C. B., & Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 236-248.
- Aribowo, I., & Rinaningsih. (2023). Modul Metode Penggalan Potensi. Pusat. Pendidikan dan Pelatihan Pajak.
- Corke Harold, Leyn Ingrid De, Wai-kit and Cross Nanna. 2016. Bakery Products, Blackwell Publishing
- Dimiyati dan Mudjiono. (2020). Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta
- Dunn, William N, 2019. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gajah mada. University. Press.Yogyakarta
- Edi Suharto. 2019. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi. Pembangunan Kesejahteraan Sosial
- Edward III dalam Nugroho (2014:673) faktor implelementasi Administrasi publik, manajemen publik dan administrasi publik
- Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy, dalam Congressional Quarterly INC, 1414 22nd Steert. Washington DC
- Juliarso, A. (2019). Analisis Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(1), 10-15.
- Kusumaningsih, O. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Covid-19. *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi*, 18(2).
- Marwiyah, S., Dzulkarnain, R., & Aisyah, S. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Psbb Di Kota Probolinggo (Studi Kasus Kelurahan Pilang). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(7), 289-292.
- Moleong, L. J. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mujiati hanik, (2021) . Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Stok Obat Pada Apotek. Arjowinangun.jogyakarta:sukadi
- Nadila, S. (2021). Implementasi Electronic Government Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Smart City. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 3(3), 72-83.
- Napitupulu, D., Lubis, M. R., Revida, E., Putra, S. H., Saputra, S., Negara, E.
- Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis krikulum, Grasindo, Jakarta, 2024, hal 70.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2021. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka
- Pressman, J.L dan Aaron Wildavsky, 2023, Implementation: How Great. Expectation in Washington Are Dased in Oakland, London: California.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta. 2018) Cet 4, Hlm. 102
- Taufiqurakhman, kebijakan publik, (Jakarta: penerbit, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Moestopo Beragama pers). Hlm 4-5.
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suwarto. 2017. Metode & Teknik Penelitian Sosial. Yogyakarta: ANDI
- Waluyo. 2019. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Supramono dan Theresia
- Weimer, David L dan Vining, Aidan R . 1999. Policy Analysis: Concept and. Practice, third edition, Prectice Hall. New Jersey.